

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TINDAKAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KAB. SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sakah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Diajukan Oleh:
HASANATANG
NIM. 160 102 059

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2020**

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TINDAKAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KAB. SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sakah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Diajukan Oleh:
HASANATANG
NIM. 160 102 059

Pembimbing:
1. Dr. Suriati, M.Sos.I
2. Dr. Muh. Zul Karnain Muhbar, M.Th.I.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasanatang

Nim : 160102059

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 23 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan



Hasanatang
Nim. 160102059

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul Upaya dinas pemberdayaan perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak dikabupaten sinjai, yang ditulis oleh Hasanatang Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 160102059, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, 11 September 2020 M bertepatan dengan 23 Muharram 1442 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Muh. Anis, M.Hum	Penguji I	(.....)
Sardiyanah, S.Ag., M.Pd.I.	Penguji II	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I	Pembimbing I	(.....)
Dr. Muh. Zul Karnain Mubhar, M.Th.I	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FUKIS IAIM Sinjai


Dr. Suriati, M.Sos.I.
NBM. 948 500

ABSTRAK

Hasanatang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan seksual Pada Anak (BPI) Di Kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai, Skripsi, Sinjai: Program studi Bimbingan Penyuluhan Islam fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai 2020.

Dalam penelitian ini penulis meneliti dan membahas tentang upaya dinas pemberdayaan perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dinas pemberdayaan perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak di kabupaten sinjai. Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan adanya temuan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten sinjai.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak. Subyek dari penelitian ini adalah staff dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sinjai. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, Observasi atau catatan lapangan dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu dengan menggunakan metode dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dinas pemberdayaan perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak yaitu mereka bekerja sama dari berbagai pihak seperti PPA/PT2AP2, Forum Anak, Pospaga, Unit PPA, Forum Genre, Pik-R, Pik-M. Dan adapun upaya lainnya yaitu dengan memberikan pemahaman kepada warga yang

sasarannya itu bukan hanya dari kalangan berkeluarga akan tetapi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan orang tua mereka diberikan pemahaman yang berbeda-beda berdasarkan umurnya. Serta menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas dalam membantu mensosialisasikan bahwa ada undang-undang perlindungan anak. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Dikabupaten Sinjai Terdapat Beberapa Diantaranya: Faktor Pendukung Dimana Adanya Tim Penguatan Pelayanan Perlindungan Perempuan Yang Bekerja Sama Dengan Beberapa Lembaga Diantaranya Polres, Pengadilan, Dinas Sosial, Rumah Sakit, Dan Kpai. Dan Faktor Penghambatnya Dimana Sebagian Masyarakat Belum Memahami Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Khususnya Kekerasan Seksual Pada Anak.

Kata Kunci: Upaya, Kekerasan Seksual, dan Anak

ABSTRACT

Hasanatang. The Efforts of the Women's Empowerment Service in Preventing Sexual Violence in Children At the Sinjai Regency P3AP2KB Office, Thesis, Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication IAI Muhammadiyah Sinjai 2020.

In this study, the author examined and discussed the efforts of the Women's Empowerment Office in preventing acts of sexual violence against children and the supporting and inhibiting factors of the Women's Empowerment Office in preventing acts of sexual violence against children in Sinjai district. This research is motivated by the many phenomena that occur in the community and the findings regarding sexual violence that occurred in Sinjai district.

This research is a qualitative research using a phenomenological approach. The purpose of this study is to find out how the efforts made by the Office of Women's Empowerment in Preventing Sexual Violence and the factors that support and hinder acts of sexual violence against children. The subjects of this study were staff from the Women's Empowerment Office and Children Protection, Sinjai Regency. The data collection methods are interviews, observations or field notes and documentation. While the data analysis technique is by using the method of Miles and Huberman.

The results of this study indicate that the efforts of the Women's Empowerment Office in preventing acts of sexual violence against children are that they work together from various parties such as PPA/PT2AP2, Children's Forum, Pospaga, PPA Unit, Genre Forum, Pik-R, Pik-M. And as for other efforts, namely by providing understanding to residents whose targets are not only from families but from children, teenagers, adults to their parents are given different understandings based on their age. As well as cooperating with communities in helping to socialize that there is a child protection law. The Supporting and Inhibiting Factors of the Women's Empowerment Office in Preventing Sexual Violence Against Children in Sinjai Regency there are several among them: Supporting Factors Where There is a Team for Strengthening Women's Protection Services in collaboration with several institutions including the Police, Courts, Social Services, Hospitals, and Kpai . And the Inhibiting Factors Where Some People Don't Understand About the Law on Child Protection, Especially Sexual Violence in Children.

Keywords: Effort, Women' Empowerment Office, Sexual Violence, and Children

المستخلص

حسنة. جهود خدمة تمكين المرأة في منع العنف الجنسي عند الأطفال في مكتب مقاتعة سنجاي P3AP2KB، أطروحة ، سنجاي: برنامج دراسة الإرشاد والتوجيه الإسلامي ، كلية أو شول الدين والتواصل الإسلامي بجامعة الإسلامية المحمدية سنجاي ٢٠٢٠. في هذه الدراسة ، بحثت الكاتبة وناقشت جهود مكتب تمكين المرأة في منع أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال والعوامل الداعمة والمنتبطة لمكتب تمكين المرأة في منع أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال في منطقة سنجاي. هذا البحث مدفوع بالعديد من الظواهر التي تحدث في المجتمع والنتائج المتعلقة بالعنف الجنسي الذي حدث في منطقة سنجاي. هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام منهج ظاهري. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية الجهود التي يبذلها مكتب تمكين المرأة في منع العنف الجنسي والعوامل التي تدعم وتعوق أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال. كانت موضوعات هذه الدراسة موظفين من مكتب تمكين المرأة وحماية الأطفال ، مقاتعة سنجاي. طرق جمع البيانات هي المقابلات والملاحظات أو الملاحظات الميدانية والتوثيق. بينما تتم تقنية تحليل البيانات باستخدام طريقة Miles و Huberman. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن جهود مكتب تمكين المرأة في منع أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال تتمثل في أنهم يعملون معاً من أطراف مختلفة مثل PPA / PT2AP2 ، ومنتدى الأطفال ، و Pospaga ، ووحدة PPA ، و Genre Forum ، و Pik-R ، و Pik-M. أما بالنسبة للجهود الأخرى ، أي من خلال توفير الفهم للمقيمين الذين ليست أهدافهم فقط من العائلات ولكن من الأطفال والمراهقين والبالغين إلى والديهم يتم فهمهم وفقاً لأعمارهم. بالإضافة إلى التعاون مع المجتمعات في المساعدة على الاختلاط الاجتماعي بوجود قانون حماية الطفل. العوامل الداعمة والمنتبطة لمكتب تمكين المرأة في منع العنف الجنسي ضد الأطفال في منطقة سنجاي هناك عدة عوامل منها: العوامل الداعمة حيث يوجد فريق لتعزيز خدمات حماية المرأة بالتعاون مع العديد من المؤسسات بما في ذلك الشرطة والمحاكم والخدمات الاجتماعية والمستشفيات و Kpai. والعوامل المنتبطة التي لا يفهم فيها بعض الناس قانون حماية الطفل ، وخاصة العنف الجنسي عند الأطفال.

الكلمات الأساسية: الجهد ، مكتب تمكين المرأة ، العنف الجنسي ، والأطفال

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt., karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis masih bisa menyelesaikan proposal skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw., Nabi yang menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan panji-panji keislaman seperti yang sudah kita rasakan hingga saat ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;

3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Dr. Suriati, S. Ag., M. Sos. I. selaku Pembimbing I dan Mu h. Zulkarnain Mubhar, S. Th.I., M. Th. I. Selaku pembimbing II;
6. Mulkian, S. Sos., MA. Selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam;
7. Segenap dosen IAIM sinjai, yang telah memberikan ilmunya kepada kepada penulis;
8. Saudara-saudara kami, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang telah tercurah selama ini;
9. Keluarga besar IAIM sinjai, khususnya teman-teman seperjuangan kami di program studi bimbingan penyuluhan islam IAIM sinjai, terima kasih atas semua dukungan semangat,serta kerja samanya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan oleh penulis. Teriring pula doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.,

dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin...

Sinjai, 30 Januari 2021

Hasanatang
Nim. 160102059

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Kajian Teori	11
B. Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan	48
BAB III METODE PENELITIAN	52

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
1. Jenis Penelitian	52
2. Pendekatan Penelitian	52
B. Defenisi Oprasional	53
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	53
1. Tempat	53
2. Waktu.....	54
D. Subjek Dan Objek Penelitian.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian.....	55
F. Keabsahab Data	57
G. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	65
A. Gambaran Hasil Penelitian	65
B. FAKtor Pendorong Dampak Dan Penanganan Dari Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Kabupaten Sinjai	70
C. Upaya Dinas Pemberdayaan Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Sinjai.....	78

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Sinjai	80
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	70
Tabel 1. 2	Data Korban Kekerasan Seksual Anak	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berketuhanan dan memiliki dasar Negara yaitu Pancasila. Pancasila mengajarkan masyarakat tentang ketuhanan, keadilan, kasih sayang, dan saling menghargai diantara sesama warga Negara. Indonesia merupakan mayoritas berpenduduk muslim. Dalam agama islam tidak mengajarkan kekerasan, melainkan islam menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Sehingga ironis sekali ketika banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dalam masyarakat. Perempuan dan anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹

¹. Fuji Astuti Aisyah Jamil, *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak* (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Bengkulu), Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2018 M/1439 H), h.1.

Defenisi kekerasan menurut KKBI adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan atau barang orang lain, kekerasan juga dapat berarti paksaan.²

Kejadian sebuah kasus yang tragis dan menyayat hati ketika sebuah keluarga yang seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan keluarga, malah menodai anggota keluarganya karena hawa nafsu.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami oleh perempuan. Fenomena ini juga telah menjadi kecemasan bagi setiap Negara didunia, termasuk Negara-negara maju yang sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja baik ditempat umum, ditempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan kelainan individu melainkan karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistim patriakhi. Akibat

².Nookasiani,Heryati&Rita Ismail, *Sosiologi Keperawatan*, (Cet. I, Buku Kedokteran, Jakarta:2009), h. 81.

sistim patriakhi ini mengakibatkan timbulnya laki-laki sebagai pihak yang superior atau diutamakan, sedangkan perempuan sebagai pihak yang tersubordinasikan atau dilemahkan. Akibat lain yang ditimbulkan dari adanya kesenjangan antar status dan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu timbulnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Selain ketidak seimbangannya relasi antara laki-laki dan perempuan, hal ini juga dikarenakan masyarakat Indonesia terlanjur menyakini notion palsu yang menyatakan bahwa secara kodrati perempuan kurang pandai dan lebih dari laki-laki, oleh karena itu sebagian masyarakat Indonesia masih percaya dengan adanya pembagian kerja secara seksual mensubordinatkan perempuan. Sejumlah stereotype pun lantas melekat pada kaum perempuan dan laki-laki Indonesia, menjadi semacam pemakluman bahwa perempuan adalah emosional, bodoh, dan penakut. Hal-hal semacam inilah yang berkembang dalam masyarakat kita yang dapat menyebabkan perempuan menjadi target yang mudah sekali untuk menjadi korban kekerasan.³

³.Ani Surtinah, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)*, Tesis, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h.2.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut, lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari berbagai dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis atau seksual. Indonesia selain meratifikasi *CEDAW* juga telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan misalnya, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*), Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Politik.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kekerasan seksual ini kini menjadi masalah social yang sudah cukup serius dan memprihatinkan diindonesia. Kekerasan seksual terhadap kaum wanita mencakup semua tindakan

berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis dan seksualnya. Termasuk didalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.

Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUDNRI 1945) berbunyi bahwa:

Anak memiliki peran strategis dan Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁴

Dampak yang dialami anak para korban kekerasan seksual antara lain, trauma psikologis berupa menyalahkan diri sendiri (*self blaming*), stress dan kegelisahan. Anak

⁴.Salmah Novita Ishaq, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual*, Tesis (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2017), h. 1.

dapat mengalami trauma fisik yaitu cedera fisik. Penurunan percaya diri serta merasa tidak percaya diri karena merasa bahwa dirinya merupakan barang yang rusak.

Dalam praktiknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan semakin sering terjadi dan ditemukan ditengah masyarakat. Namun tidak banyak pihak yang memahami dan peka terhadap persoalan kekerasan seksual. Apalagi untuk ikut serta dalam menangani kasus kekerasan seksual. Bila sikap ini terus berlanjut, maka perempuan korban kekerasan seksual tidak dapat memperoleh haknya atas kebenaran keadilan dan pemulihan.

Melihat keadaan ini pemerintah pusat mengambil langkah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan social ini. Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Komisi Pemerintah yang secara kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut disesuaikan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada Bab 1 Pasal 1 bahwa:

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan seksual terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.⁵

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti bahwa tindakan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sinjai masih kerap terjadi, meskipun tidak sebanding pada tahun 2016 dan pada tahun 2017, dan pada 2018 ini sudah cukup menurun yakni hanya 10 % saja, namun hal tersebut masih perlu ditangani oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, melihat dari deskripsi diatas maka penulis tertarik ingin meneliti secara mendalam tentang “Upaya Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perempuan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Sinjai”.

B. Batasan Masalah

Mengingat akan keterbatasan waktu dari penulis dan demi hasil yang maksimal dari penelitian ini, maka peneliti akan membahas mengenai pembahasan tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Sinjai.

⁵.Nur Amalia, *Tindakan Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Menangani Kekerasan seksual Di Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, (Institut agama Islam Muhammadiyah sinjai), h. 4.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan rancangan judul diatas maka perumusan masalah yang penulis kemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Tindakan Sekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Sinjai?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup atas manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan khususnya mengenai upaya Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak.
- b. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak.
- c. Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelilitlain untuk mengkaji lebih dalam tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..
- d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengkontruksi cara berfikir kita tentang upaya

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak-pihak yang bergerak dalam bidang sosial, khususnya pada Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan

a. Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dinas yaitu, biro, instansi, jabatan, jawatan, kantor, dan makrab.⁶ Hal ini dapat diartikan juga bahwa dinas berarti bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.

Pemberdayaan merupakan sebuah kesadaran atau kesengajaan untuk memberikan, mengalihkan atau mendelegasikan suatu tugas, kekuasaan, kewenangan atau otoritas kepada pihak lain. Karenanya, dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu aktivitas yang disengaja atau disadari.⁷

⁶.Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 157.

⁷.Murniati A.R, *Manajemen Strategik, Peran Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan*, (Cet. I, Bandung: CitaPustaka Media Perintis, Mei 2008),h.48-49.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Dengan membekali perempuan dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai dengan nilai kemanusiaan universal.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu lembaga dimana lembaga/kantor tersebut berupaya meningkatkan kualitas dan keterampilan pada perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaan agar menjadi lebih berdaya. Perempuan juga memiliki peran penting dalam pembangunan Negara sehingga perempuan perlu untuk diberdayakan.

b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan

Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.

6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
8. Pelaksanaan pelayanan KB
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesetaraan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan bukan hanya memiliki tugas yang sangat penting yakni melaksanakan sebagian tugas dari Kepala Dinas, akan tetapi Dinas Pemberdayaan

⁸. [Info.Metrokota.co.id/Dinas-pemberdayaan-perempuan-perindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan keluarga- berencana](http://Info.Metrokota.co.id/Dinas-pemberdayaan-perempuan-perindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana) .diakses pada tanggal 25/12/2019 pukul 08.21.

Peempuan juga memiliki fungsi yang sangat penting didalam lembaga Pemberdayaan Perempuan dimana ia memberikan perumusan sebuah kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan melakukan sebuah pembinaan kelompok jabatan fungsional.

c. Peran-Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan

Peran pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yaitu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan penguatan ekonomi perempuan; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan

⁹.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementrian_Pemberdayaan_Pereempuan_Dan_Perindungan_Anak_Republik_Indonesia.diakses pada tanggal 25/12/2019 pukul 08.21.

Perempuan berperan penting didalam lembaga pemberdayaan Perempuan karena berperan dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dibidang kualitas hidup perempuan, mengevaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi yang dimilikinya.

d. Upaya-Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan

Adapun upaya-upaya yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan yaitu:

1. Upaya Preventif

Preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum untuk menampung anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter.

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu pemberian restitusi, kompensasi, konseling, pelayanan medis dan hak-hak korban yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh

korban baik secara fisik maupun secara psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan yang digunakan oleh korban. Konseling yang digunakan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis pada korban.¹⁰

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa pencegahan kekerasan seksual pada anak harus dilakukan secara optimal baik perlindungan dari segi medis maupun psikologis. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi mengenai dampak jangka panjang untuk perkembangan jiwa anak yang menjadi korban kekerasan.

2. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan yang tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak tidak sekedar

¹⁰.Suci Hidayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 23.

pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila.

Jane Robert Chapman berpendapat, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terjadi secara universal di semua Negara. Dari 90 Negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak diatas tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya merupakan masalah global, karena terkait dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM).¹¹

Sedangkan seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin.¹² Seksualitas diartikan mengandung pengertian yang khas, intim dan mesra dalam

¹¹. Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), h. 60.

¹². Moh.Abdurouf, et. Al, *Masa Transisi Remaja* (Cet. Ke-1 Jakarta: Triasco Publisher, 2003), h. 25.

kaitannya dengan hubungan antara pria dan wanita. Seksualitas adalah cara-cara mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang normal.¹³

Seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.¹⁴

Jadi berdasarkan dari pengertian maka dapat disimpulkan bahwa Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak dan inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).¹⁵ Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai pemaksaan seksual yang dilakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain yang menetap dalam lingkup rumah tangga, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan

¹³. Shadily Hasan, *Eksiklopedi Indonesia* (Ichtiar Baru Vab Hoeve, Jakarta 1986), h. 85.

¹⁴. Fella Karenina Susanti, *Menuju Masa Akil Balig*, (Jakarta: Jl. Joe No.27, 2008), h.40.

¹⁵. Iswantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Cet.1, Medpress Digital, Yogyakarta 2015) h.1.

tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Tindakan ini bertujuan untuk merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai atau dikehendaki oleh korbannya. Kekerasan jenis ini meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan pelecehan seksual, pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya memaksa selera seksual sendiri, tidak memerhatikan kepuasan pihak istri, termasuk penggunaan benda-benda untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin dan bagian lain dari tubuh korban.¹⁶

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan seksual

Banyak sekali bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri, diantaranya:

1) Perkosaan

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi alat kelamin dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang

¹⁶.NamoraLumongga Lubis, *Psikologi Kespro* (Wanita dan perkembangan reproduksinya), (Cet. 1Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 109.

yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang dibawah 18 tahun.

2) Intimidasi

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual biasa disampaikan secara langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3) Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin

sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹⁷

4) Eksploitasi seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, social, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak

¹⁷.Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 , No. 2, April, Tahun 2018, h. 142.

memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan terjadi didalam Negara maupun antar Negara.

6) Prostitusi paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7) Perbudakan seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.¹⁸

8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.

¹⁸. *Ibid* h. 142.

9) Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan-perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seseorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum Internasional lainnya.

10) Pemaksaan aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.¹⁹

11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

12) Penyiksaan seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

Penyiksaan seksual juga biasa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang

¹⁹. *Ibid* h. 142-143.

ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bias termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14) Praktik Tradisi bernuansa seksual atau membahayakan perempuan

Kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

15) Control Seksual

Termasuk aturan deskriminatif beralasan moralitas dan agama yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung

maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.²⁰

Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan lainnya, yakni:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan ini didefinisi sebagai seluruh tingkah laku yang dapat mengakibatkan trauma dan luka fisik. Seperti memukul, mencekik, menendang menjambak rambut, mendorong, pemaksaan berhubungan dengan seks, menggunakan alat dengan sengaja.

2) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu tindak kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi, sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis maupun social anak. Jenis tindak kekerasan seksual tersebut antara lain hubungan seksual secara paksa atau tidak wajar (pemeriksaan atau percobaan pemeriksaan,

²⁰. *Ibid* h. 143.

sodomi), penjualan anak untuk pelacuran atau pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur atau pencabulan atau pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.

3) Perlakuan salah terhadap anak secara psikis

Yaitu perlakuan yang salah dari orang dewasa terhadap anak yang membuat anak berada dalam kondisi jiwa yang sangat tertekan, seperti sangat takut dan terhina. Hal ini disebabkan karena orang tua berbicara terlalu keras, menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya.

c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, diantaranya adalah:

- 1) Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah, Nutrisi fisik hormon yang terkandung dalam makanan masa kini semakin membuat individu anak matang sebelum waktunya, yang sudah matang menjadi lebih tinggi dorongan seksualnya.

- 2) Nutrisi psikologis: tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya lagulagu yang semakin tidak kreatif, isi dan tampilannya hanya seputar paha dan dada telah semakin merusak mental masyarakat Indonesia.
- 3) Perkembangan IT (internet) dan kemudian perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung ke telapak tangan.
- 4) Fungsi otak manusia yang khas, neurotransmitter, kapasitas luhur manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individu di bawah 25 tahun dalam masa perkembangan mereka.²¹
- 5) *Lack Of safety* dan *security system* yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan mudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia.

²¹.Meri Neherta, *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan seksual Terhadap Anak*, (Universitas Andalas, Oktober 2016), h. 4.

- 6) Gaya hidup dan kesulitan ekonomi yang menuntut kesibukan orang tua yang luar biasa, a.l : double income mendorong ayah ibu banyak di luar rumah, anak kehilangan kesempatan belajar cara melindungi diri.
- 7) Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak, diterjemahkansederhana sebagai pendidikan seks dan bahkan diabaikan yang pada akhirnya justru menghambat prosespersiapan perlindungan anak.
- 8) Sistem sosial masyarakatyang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas kerap menjadi penyebab makin suburnya praktek kekerasan seksual karena figur laki laki atau tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebab.
- 9) Fakta bahwa kekerasan dankekerasan seksual telah terjadi dimana saja: rumah, sekolah, klub olah raga,pengajian, sekolah minggu dan lain-lain.

10) Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor, predator lepas. Sudah melapor pun tidak ditangani dengan baik bahkan ada yang mengalami kekerasan baru, baik fisik, verbal maupun kekerasan seksual tambahan.

11) Pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tidak hanya orang dewasa, bahkan sudah mulai ada anak dan remaja. Baik itu pedofil (laki/perempuan) tetapi juga ada yang bukan pedofil.²²

d. Dampak dari Kekerasan Seksual

Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kekerasan seksual diantaranya:

- 1) Infeksi pada saluran reproduksi dan urine termasuk radang serviks, radang vagina kronis.
- 2) Penyakit menular seksual (PMS), *HIV/AIDS*.
- 3) Abnormal/siklus menstruasi yang tidak teratur.
- 4) Kehamilan yang tidak diinginkan/direncanakan.
- 5) Aborsi yang tidak aman.
- 6) Keguguran

²².*Ibid* h,5.

- 7) Kematian ibu
- 8) Luka pada saat kehamilan.

Adapun dampak lain yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual yakni:

- 1) Usia yang pendek;
- 2) Kesehatan fisik dan mental yang buruk;
- 3) Masalah pendidikan;

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis, baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyanggalkan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, karena anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak dari pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*,

dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.²³

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatic, dan kehamilan yang tidak diinginkan. selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan, keinginan bunuh

²³. Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dampak Dan Penanggannya*, Sosio Informa, Vol. I, No. 1, Januari-April, Tahun 2015, h.18.

diri, keluhan somatic, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti trauma-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi dimasa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina atau alat kelamin, beresiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan ioleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang terutama dalam kasus inses orangtua.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan

mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Sementara itu, Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual dimasa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological*

disorder yang disebut *past-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis.²⁴

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual bukan hanya untuk jangka pendek akan tetapi menimbulkan dampak jangka panjang dimana korban yang mengalami kekerasan seksual pada waktu kanak-kanak ketika ia dewasa ia akan mengalami trauma psikologis atau fobia akan hubungan seks, dan yang lebih parahnya bisa juga ketika dewasa, anak tersebut akan meniru atau mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecil dulu.

3. Tinjauan Islam Terhadap Kekerasan Seksual

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum

²⁴*Ibid* h. 19.

Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan social masyarakat seperti pelecehan seksual ataupun kekerasan yang dapat dihindari. Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam QS. Ali-Imran/3:14 yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ الْمَنَالِ سَاءَ وَالْبَازِينَ
وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَخْيَلِ
الْمُسَدَّوْمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Terjemahan:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (QS. Ali-Imran:14)²⁵

Ayat diatas menunjukkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan diluar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dintukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut dengan zina. Agar manusia terhindar dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah Swt, telah memberi rambu-rambu melauai Firman-Nya, adapun dalam QS.Al-Isra/17:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

²⁵. Al-Haramain, *Al-qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), h. 51.

Terjemahan:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa'; 32)²⁶

Bila ayat diatas dapat dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktifitas yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti menendang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu jajaran agama Islam telah memeberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral

²⁶. *Ibid* h. 285.

merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dan dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, kareba dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Maka Islam memerintahkan kepada setiap wanita untuk menutup aurat dan menjaga kehormatannya. Sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam QS. An-Nur/24:30-31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ
مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ
 أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا
 إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ (٣١)

Terjemahan:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat'. Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara wanita mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.' Bertaubatlah kamu sekalian

kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nuur;30-31)²⁷

Ayat diatas menerangkan bahwa setiap wanita diharuskan untuk menutup auratnya, sehingga terpelihara dari kejahatan dan terjaga dari hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan.

4. Tinjauan Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak menurut dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

b. Karakteristik Anak

Pada fase anak usioa dini, karakteristik anak dapat dikategorikan berdasar tahap-tahap perkembangan. Berkaitan dengan aspek social emosi, Erikson membagi masa anak usia dini dalam tiga periode perkembangan, yaitu:

²⁷.Al-Haramain, *Al-qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), h. 253.

²⁸. Seri Perundangan, *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Cet. 1; Pustaka Yustisia, 2006), h. 11.

- 1) Masa bayi (usia 0-18 bulan), sebagai tahap terbentuknya kepercayaan dasar versus ketidakpercayaan (*basic trust vs. mistrust*), dengan karakteristik berupa adanya kebutuhan dasar bayi yang harus dipenuhi oleh pengasuh yang tanggap dan peka agar terbentuk rasa kepercayaan yang akan menimbulkan rasa aman.
- 2) Masa *toddlers* (usia 18 bulan-3 tahun), sebagai tahap terbentuknya otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu (*autonomi vs. shame and doubt*) dengan karakteristik berupa adanya kemauan yang berasal dari diri anak sendiri, sehingga bayi mulai mengembangkan rasa otonomi atau kemandirian. Namun jika bayi terlalu dibatasi atau dihukum terlalu keras, bayi cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu.
- 3) Masa awal kanak-kanak (tahun-tahun prasekolah; usia 3-6 tahun) sebagai tahap terbentuknya inisiatif versus rasa bersalah (*initiative vs. guilt*) dengan karakteristik anak yang mulai mengembangkan berbagai aktivitas dan perilaku yang lebih bertujuan. Lingkungan yang memberi kesempatan bereksplorasi akan

dapat mengembangkan kemampuan anak untuk menerima tanggung jawab, aktif dan memiliki keterlibatan dengan lingkungan. Namun perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul jika anak tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas baru.²⁹

Periode anak usia dini juga memiliki karakteristik perkembangan kognitif yang berbeda dengan periode perkembangan lainnya. Menurut piaget dalam kutipan buku santrock, Papalia, olds, Feldham) anak usia 0 bulan sampai enam atau tujuh tahun memiliki dua tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensorimotorik dan tahap praoperasional.

Tahap sensomotorik berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira usia dua tahun. Dalam tahap sensorimotorik, perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang besar dalam kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan menkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik.

²⁹. Riana Mashar, *Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya*, (Ed. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, Juni 2011), h.13.

Tahap praoperasional berlangsung dari usia dua hingga enam atau tujuh tahun. Tahap pemikiran praoperasional dicirikan dengan adanya fungsi semiotic, yaitu penggunaan symbol atau tanda untuk menyatakan atau menjelaskan suatu objek yang tidak berada bersama subjek.³⁰

c. Fase perkembangan Anak

Usia dini (0-7 tahun) merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat menentukan bagi anak dimasa depannya atau yang disebut dengan masa keemasan (*the goloden age*) namun sekaligus periode yang sangat kritis yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya.

Adapun fase-fase perkembangan kepribadian untuk membentuk karakter anak adalah:

- 1) Fase oral (0 sampai kira-kira 1,5 tahun); pada fase ini sumber utama bayi yaitu interaksi terjadi melalui mulut, reflex mengisap sangat penting, bayi mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral.

³⁰.*Ibid*, hal. 13.

- 2) Fase anal (kira-kira usia 1,5 tahun samapi 3 tahun); pada fase ini fokus utama pada pengendalian kandungan kemih dan buang air besar, anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya.
- 3) Fase falis (kira-kira usia 3 sampai 6 tahun); pada fase ini focus utama pada alat kelamin, menemukan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan.
- 4) Fase latren (kira-kira usia 6 tahun sampai pubertas); pada fase ini saat eksplorasi dimana energi seksual tetap ada, tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengejaran intelektual dan interaksi social, tahap ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi dan kepercayaan diri.
- 5) Fase genital (genital stage); pada fase ini terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya, mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis, kepentingan

kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini.³¹

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak memiliki tahap-tahap perkembangan dimana tahap tersebut dapat membentuk sebuah perilaku atau karakter pada anak, dimana tahap tersebut meliputi tahap oral, tahap anal, tahap falis, tahap latren dan tahap genital.

B. Hasil-Hasil Penelitian Relevan

Untuk membangun suatu Penelitian, Pembahasan tentang proposal skripsi yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai. Sejalan dengan tema dan topiknya melalui penelitian ini memerlukan dukungan teori-teori dan referensi lain serta untuk menghindari kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Banyak dari peneliti yang lain yang pernah meneliti tentang kekerasan seksual, beberapa diantaranya:

1. Misriani Hartati, *Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada*

³¹.Miftahul Achyar Kertamuda, *Strategi Sukses Membentuk Karakter Emas Pada Anak Sejak Usia Dini*, (Cet I, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015) , h. 5.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur), hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai keberadaan P2TP2A dan masih rendahnya kesadaran perempuan yang menjadi korban Kekerasan untuk menindaklanjuti kasus yang mereka alami, dan juga dari observasi penulis mendapati bahwa minimnya sumber daya manusia dipusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak, sehingga juga mengakibatkan kurang optimalnya penanganan tindak kekerasan disana.³²

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan yang akan dibahas yaitu upaya dalam penanganan kekerasan seksual, namun memiliki perbedaan yaitu pada skripsi diatas membahas tentang kekerasan seksual yang terkhusus pada korban anak-anak saja, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang kekerasan seksual pada korban perempuan baik anak-anak maupun dewasa.

³². Misriani Hartati, *Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur)*, Skripsi, (Kalimantan Timur), h. 2.

2. Nisa Aristia, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Memperdayakan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas PP & PA dalam upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan memiliki dua macam strategi dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dan upaya pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan.³³

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan yang akan dibahas yaitu tindak kekerasan, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu pada skripsi diatas membahas tentang strategi dan tindak kekerasan pada korban perempuan, sedangkan pada penelitian ini hanya membahas tentang upaya tindak kekerasan seksual pada anak.

3. Novia Suhastini, *Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara*

³³.Nisa Aristia, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Memperdayakan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bandar Lampung, Skripsi, (Universitas Lampung), h. 2.

Barat, kesimpulan dari penelitian ini bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai Juli 2017 mencapai 68 kasus. Kekerasan ini didominasi oleh kekerasan fisik, seksual dan juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ada berbagai penyebab, salah satunya, factor ekonomi suatu keluarga yang terkategori tidak stabil.³⁴

Skripsi diatas memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni mencegah tindak kekerasan, akan tetapi pada skripsi diatas membahas mengenai tindak kekerasan pada anak dan perempuan, dan pada skripsi yang peneliti bahas yaitu hanya menyangkut tindak kekerasan pada anak saja.

³⁴. Novia Suhastini, *Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Mataram*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian fenomenologi yaitu merupakan jenis penelitian kualitatif yang melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya. Tujuan penelitian fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya dengan orang lain. Penelitian fenomenologi dapat digolongkan dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya berlandaskan pada usaha mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomena-fenomena sebagaimana fenomena-fenomena itu sendiri.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan analisis dan interpretasi

³⁵.Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Cet. I, Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 13

dan berbentuk narasi serta visual (bukan angket) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diamati.

B. Defenisi Operasional

Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah maka peneliti memberikan batasan defenisi operasional yang dimaksud Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak merupakan suatu usaha atau akal untuk penanggulangan atau suatu pencegahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kab.Sinjai.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan diwilayah Kabupaten Sinjai, yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai, Jl. Ahmad Yani. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang Perlindungan dan Pendampingan yang dikenal di Kabupaten Sinjai dan lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki cukup kredibilitas dalam mendampingi

para korban kekerasan yang menjadi klien dilembaga tersebut.

2. Waktu

Proses penelitian ini berlangsung selama 3 bulan yakni dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret sebagai bentuk pertanggung jawaban dari hasil penelitian.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Kepala staf pelayanan terpadu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Konselor pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindakan kekerasan seksual dan faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat yang dihadapi didalam mencegah tindak kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penelitian ini, maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁶

b. Wawancara

Interview atau lebih sering disebut juga dengan wawancara adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam.³⁷ Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

³⁶.Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh; Syiah Kuala University Press), h

³⁷.Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Cet.I, CV Jejak, Sukabumi, Oktober 2018),h.89

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga mendapatkan faktor yang mendukung serta hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kekerasan seksual.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencatat dokumen-dokumen seperti benda-benda tertulis berupa buku-buku, majalah atau mengambil gambar tempat, atau orang. Adapun instrument yang digunakan dalam dokumentasi adalah seperti buku tulis (*notebook*), pulpen atau alat tulis lainnya, atau kamera untuk mendokumentasikan gambar atau foto.

2. Instrument Penelitian

a. Pedoman Observasi

Alat observasi yang penulis gunakan adalah alat daftar check list.

b. Pedoman Wawancara

Alat wawancara yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak.

c. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi penulis adalah berupa foto-foto, buku catatan, video serta buku panduan yang ada dilokasi penelitian.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya yaitu datanya. Oleh karena itu Susan Stainback dalam bukunya Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas

internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability* (objektifitas).

1. Uji kredibilitas (Validitas Internal)

Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif meliputi aspek nilai kebenaran. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar

berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri³⁸.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.³⁹ Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara

³⁸. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. 26, Alfabeta, Bandung, November 2017), h. 369-370.

³⁹. *Ibid* h,372.

mengecek hasil, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.⁴⁰

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus *negative* adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul.⁴¹

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya

⁴⁰.*Ibid* h,374.

⁴¹.*Ibid* h,374.

rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik.⁴²

2. Pengujian *Transferability*

Pengujian *Transferability* dalam penelitian kualitatif meliputi aspek penerapan. *Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hanya mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Maka laporan ini harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.⁴³

⁴² . *Ibid* h,375.

⁴³ *Ibid* h,376.

3. Pengujian *Dependability*

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari menentukan masalah/focus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti, maka *dependability* penelitiannya patut diragukan.⁴⁴

4. Pengujian *Konfirmability*

Pengujian *konfirmability* dalam penelitiannya dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data agar lebih mudah dalam mengambil kesimpulan maka dilakukan dengan

⁴⁴. *Ibid* h, 377.

⁴⁵. *Ibid* h. 338.

menggunakan tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴⁶

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

⁴⁶. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (ed. 2, cet. 1, Alfabeta, Bandung 2019), h.322

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁷

⁴⁷.Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.....* h.345

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan peraturan peraturan daerah Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan penyusunan perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

Sesuai peraturan daerah Kabupaten Sinjai Nomor 40 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah merupakan Instansi vertical dimana kewenangan pengelolaan Bidang Keluarga Berencana telah disahkan pada pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan edaran menteri pada Negeri No.130/383/SJ Tanggal 20 Februari 2012. Sedangkan bidang pemberdayaan Perempuan merupakan Instansi perangkat

daerah yang bernama Kantor Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat yang bermula Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 15 XE 2011 terhadap Organisasi dan tata kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pemerintahannya dianalisis yang mendalam maka pemerintah daerah Kabupaten Sinjai beserta DPRD Kabupaten Sinjai menyambungkan dua instansi tersebut juga berdasarkan konsekuensi dari persiapan otonomi daerah Badan Keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh badan pemberdayaan perempuan yang sudah tugasnya dibawah berada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan melalui Sekretaris Daerah.⁴⁸

2. Letak Geografis

Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten terletak dikabupaten Balangnipa atau Kota Sinjai yang berjarak kurang lebih 220 km dari kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 819,96 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 236,497 jiwa.

⁴⁸.Profil Kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai

Kantor DP3AP2KB terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani yang berada disamping kanan dari Stadion Bola Andi Bintang, adapun kantor DP3AP2KB berada kurang lebih 100 meter dari POLRES Sinjai, Lapangan Sinjai Bersatu dan SMAN 5 Sinjai dan berada dibelakang Dinas Pemadam Kebakaran, Kantor DP3AP2KB berada disamping Kantor Koni, yang terletak di Pusat kota Kab.Sinjai Utara, dimana kantor tersebut merupakan bekas dari kantor Bupati. Sebenarnya DP3AP2KB baru saja terbentuk setelah bergabung dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan kantor BKKBN pada tahun 2017.

DP3AP2KB merupakan merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sederhana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁴⁹

3. Visi dan Misi Kantor DP3AP2KB

a) Visi

“Perempuan dan Keluarga Pilar Utama Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”.

⁴⁹. Profil Kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai

b) Misi

- 1) Mewujudkan keserasian dukungan kebijakan dan pelaksanaan strategi pembangunan PUG, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 2) Mewujudkan pembinaan teknis operasional dan fasilitasi yang sinergi dalam rangka pengembangan pemberdayaan perempuan dan keluarga serta kesejahteraan dan perlindungan anak yang berspektif gender.
- 3) Meningkatkan penguatan fasilitas, pemberdayaan untuk mendorong tumbuhnya partisipasi swadaya, kemandirian keluarga dan masyarakat.⁵⁰

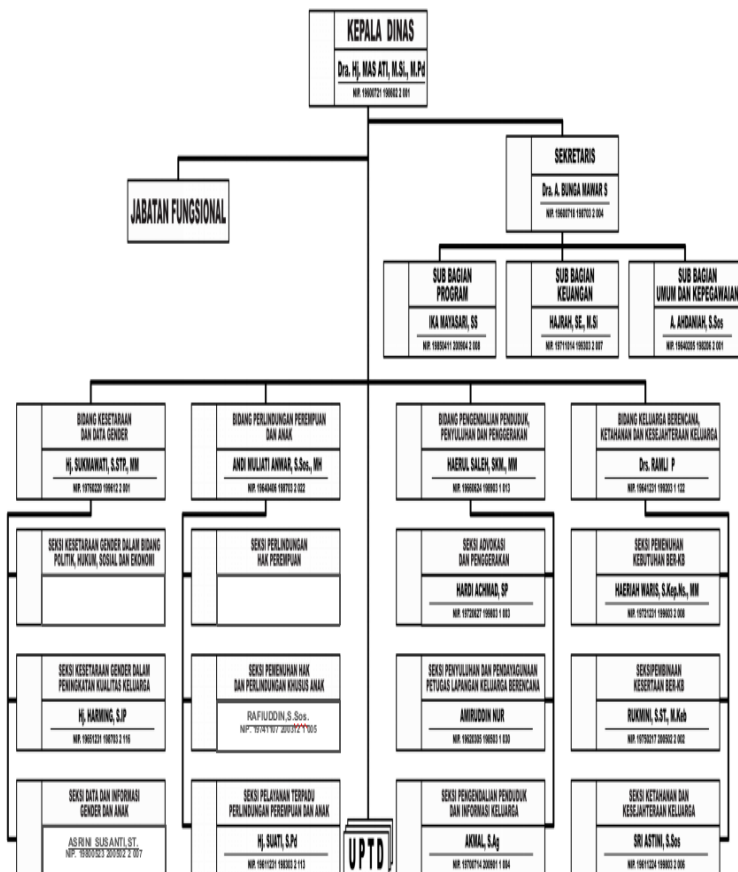
⁵⁰. Profil Kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai

4. Struktur Organisasi Kantor DP3AP2KB



STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



5. Jumlah data kasus kekerasan seksual yang masuk di dinas pemberdayaan perempuan kabupaten sinjai dari 2017-2019

No	Kasus kekerasan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Pencabulan	3	3	6
2.	Persetubuhan	3	3	8
Jumlah		6	6	14

B. Faktor Pendorong, Dampak dan Penanganan dari Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Sinjai

Kekerasan seksual merupakan kontak seksual dimana salah seorang tidak menghendaki dan inti dari kekerasan seksual terdapat dengan adanya berupa ancaman dan pemaksaan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Niswah Nurdin selaku Kepala Staff Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak:

Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan yang mengarah pada ajakan seksual yang tidak diinginkan untuk melakukan perbuatan seksual yang membuat seseorang merasa terintimidasi.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah pada sebuah ajakan seksual dimana salah satu pihak tidak menghendakinya.

Dalam kejadian tindakan kekerasan seksual terdapat faktor-faktor yang menjadi pendorong dimana faktor-faktor tersebut salah satunya ialah perkembangan IT (Internet) dan kemudian perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung ke telapak tangan.

Hal ini sama yang disampaikan oleh Niswah Nurdin selaku Kepala Staff Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak:

Sosial media menjadi pengaruh dimana terdapat tontonan film porno sehingga hasrat hawa nafsu memuncat, jadinya ia melakukan kekerasan seksual atau persetubuhan kepada anak dan kadangkala pelakunya adalah orang terdekat.⁵²

⁵¹. Niswah Nurdin, *Kepala Staff Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak* (39), Wawancara, Tanggal 24 Juli 2020

⁵² Niswah Nurdin, *Kepala Staff Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak* (39), Wawancara, Tanggal 24 Juli 2020

Hal ini juga yang disampaikan oleh Nurul Iffah selaku konselor Perlindungan perempuan anak (PPA) dalam wawancaranya:

Terkadang anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak tau apa yang dialami adalah kekerasan, mereka kurang memahami bahwa hal-hal yang tidak boleh disentuh dari dirinya, dan yang kedua adalah dari tontonannya juga dimana mereka terlalu biasa melihat sentuhan-sentuhan yang belum boleh akhirnya mereka menganggap bahwa itu biasa, dan yang ketiga kalau anak-anak biasanya ada ketakukannya untuk menyampaikan hal buruk yang terjadi kepada orang tuanya dimana rasa takut lebih besar dari mau jujur dan itu adalah hal-hal yang menjadi faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak. Adapun faktor lainnya yakni dari tontonan atau sosial media yang sekarang ini tidak ada lagi filternya sering nonton konten-konten yang tidak bagus atau yang buruk akhirnya melampiaskan kepada anak-anak yang cenderung anak-anak yang itu mungkin 90 atau 98 persen tidak mampu untuk menolak karena tidak paham, itulah yang dilakukan oleh orang dewasa, apalagi dimasa penggunaan sekolah online dimana anak-anak harus pegang gadget yang belum usianya akhirnya mungkin kalau tidak didampingi berarti kurangnya pendampingan dari orang tua dalam penggunaan gadget pada anak apalagi sekarang orang-orang harus sekolah online dan hal itu keterusan dimana mereka menonton youtube atau game yang mengandung konten-konten yang buruk akhirnya memicu secara tidak sadar anak-anak memikirkan bahwa apa yang dia lihat tidak pernah berpikir untuk melakukan tetapi karena

tertanamkan dipikirannya dibawah alam sadarnya bahwa sebenarnya ada pernah merasa bahwa itu adalah hal yang tidak boleh, dia merasa bahwa hal itu yang biasa dia lihat akhirnya dia menurut dan tidak tahu klaw itu tidak boleh dan itulah pengaruh tontonan-tontonan yang tidak bagus, terus anak-anak yang mengalami tindakan ini adalah kurangnya perhatian orang tua dan itu masuk dari beberapa klien ada yang begitu misalnya orang tuanya bekerja, dititip sama keluarga itu rentan sekali mengalami tindak kekerasan baik itu fisik maupun non fisik atau kekerasan seksual itukan paling sering, dan yang paling rentan juga mengalami kekerasan adalah anak-anak tingkat ekonomi keluarganya dibawah rata-rata apalagi ditambah musim covid lebih turun lagi sasaran ekonominya dan rentan sekali mengalami tindak kekerasan, kemudian anak-anak yang difors orang tuanya itu juga lebih karena selain misalnya psikisnya yang tidak bagus dia juga rentan mengalami tindakan bully.⁵³

Pendapat ini juga sama disampaikan oleh Hj. Mas

Ati selaku kepala Dinas DP3AP2KB, ia menyatakan bahwa:

Faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak yaitu kurangnya perhatian terhadap hidup serta perlindungan dari orang tua dan informasi yang mengglobalisasi ketika tidak tertangani dengan baik.⁵⁴

⁵³ Nurul Iffah, *Konselor* (27), Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2020

⁵⁴ . Hj. Mas Ati, *Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* (52), Wawancara, Tanggal 24 Juni 2020

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak diantaranya yakni tontonan yang tidak baik serta mendidik, sosial media, kurangnya perhatian dari orang tua, kondidi ekonomi yang buruk serta orang tuanya difers.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis bagi sikorban baik itu yang dewasa maupun pada anak-anak. Lebih sulit lagi ketika hal ini terjadi pada anak-anak dimana kejadian tersebut dapat berdampak besar untuk perkembangan anak baik secara psikologis maupun psikis dan dampak tersebut dapat berkepanjangan.

Hal ini diungkapkan oleh Niswah Nurdin selaku Kepala Staff Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa:

Kekerasan seksual dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak baik secara psikologis maupun psikis. Dampaknya pun dapat berdampak berkepanjangan hingga dewasa.⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual bukan hanya untuk jangka pendek akan tetapi menimbulkan jangka panjang juga.

⁵⁵. Niswah Nurdin, *Kepala Staff Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak* (39), Wawancara, Tanggal 24 Juli 2020

Hal ini juga dipertegas oleh Nurul Iffah selaku konselor dari P2TP2A, mengatakan bahwa:

Dampak yang dialami oleh anak yang paling pertama yaitu sosial dimasyarakat dimana kadangkala ada yang disisihkan di masyarakat entah masyarakat yang menganggap dia sedikit berbeda atau dia yang tidak bisa bersosialisasi karena merasa malu, kedua yakni sistem pendidikan anak-anak tertanggu karena tidak mau masuk sekolah karena malu-malu setelah teman-temannya tahu mengenai kejadiannya biasanya dia menjadi bahan bully di pendidikan dia sudah terpengaruh memang, dan yang ketiga adalah anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual maupun fisik biasanya dia mulai sedikit terganggu mentalnya bukan berarti sudah gila namun mereka cenderung tertutup lebih mudah tersinggung dan biasanya masalah sekecil apapun yang dihadapi mereka cepat frustrasi, depresi karena ketakutan yang berlebihan dan yang paling berpengaruh adalah anak-anak yang pernah mengalami tindak kekerasan fisik kayak ada bekasnya seperti berdarah terus anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan itu yang paling tinggi dampaknya. Apabila anak-anak yang mengalami kekerasan ini tidak ditangani dengan baik, tidak dipulihkan dengan cepat baik itu di pulihkan kepercayaan dirinya maupun di pulihkan psikisnya, tidak mendapatkan trauma hyling biasanya anak-anak cenderung menjadi pelaku juga karena pernah dialami juga, dia merasa bahwa dia juga harus begitu supaya dia terlihat lebih kuat, dan yang kedua kalau tidak tertangani dengan baik dia akan cenderung juga menjadi korban yang berulang karena tidak berani menyampaikan ataupun ketika

menyampaikan tidak tertangani itu dengan baik traumanya akhirnya dia menjadi korban secara berulang.⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual sangat berdampak besar dimana dampak tersebut merupakan dampak buruk yang ditimbulkan yakni bukan hanya bagi sosial si korban akan tetapi berdampak pula untuk pendidikan yang ia tempuh.

Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual biasanya dilakukan dengan beberapa cara salah satunya konseling dimana tujuan dari konseling itu untuk mereduksi atau memulihkan rasa trauma yang mempengaruhi psikis bagi si korban tertuma pada anak.

Seperti yang di ungkapkan oleh Niswah Nurdin selaku Kepala Staff Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ia mengatakan bahwa: “Konseling terhadap korban kekerasan seksual untuk memulihkan trauma yang dialami”.⁵⁷

⁵⁶. Nurul Iffah, *Konselor* (27), Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2020

⁵⁷. Niswah Nurdin, *Kepala Staff Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak* (39), Wawancara, Tanggal 24 Juli 2020

Terkadang dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan seksual bermacam-macam ada yang ringan dan ada yang berat. Akan tetapi untuk menghilangkan atau mereduksi dampak tersebut diperlukan yang namanya konseling dimana konseling tersebut yakni trauma healing dimana konseling ini merupakan proses penyembuhan pasca trauma yang dilakukan agar seseorang dapat terus melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang dari kejadian yang dialaminya.

Seperti yang disampaikan oleh Nurul Iffah selaku konselor dari PPA ia menjelaskan bahwa:

Ketika ada seorang klien yang datang sebaiknya mungkin kami mendengar, memberikan masukan serta mencari jalan keluar mengenai masalah yang dihadapi, akan tetapi klien yang mengalami tingkat trauma baik itu ringan maupun berat akan tetapi klien tersebut di rujuk ke Makassar untuk mendapatkan penanganan konseling yakni trauma healing lanjutan.⁵⁸

Berdasarkan dari kedua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang menjadi korban atau klien biasanya mereka diberikan konseling dengan trauma healing.

⁵⁸. Nurul Iffah, *Konselor* (27), Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2020

C. Upaya Dinas Pemberdayaan Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Sinjai

Upaya dinas pemberdayaan perempuan dalam pencegahan tindakan kekerasan seksual pada anak merupakan suatu cara, usaha atau akal untuk penanggulangan atau sebuah pencegahan yang dilakukan oleh pihak dinas pemberdayaan perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten sinjai diantaranya memperkuat jejaring yang ada di pemerintahan Kabupaten sinjai.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hj. Mas Ati selaku kepala dinas DP3AP2KB dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa:

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak yaitu memperkuat jejaring yang ada seperti bekerja sama dengan PPA atau PT3AP2, forum anak, pospaga, unit PPA, poktan, forum genre, PIK-R dan PIK-M serta memperkuat koordinasi antar lintas sektor.⁵⁹

⁵⁹.Hj. Mas Ati, *Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* (52), Wawancara, Tanggal 24 Juni 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mencegah tindakan kekerasan seksual sangat beragam, yaitu memperkuat jejaring yang ada seperti bekerja sama dengan PPA atau P2TP2A, forum anak, pospaga, unit PPA, poktan, forum genre, PIK-R dan PIK-M serta memperkuat koordinasi antar lintas sector .

Hal ini juga ditegaskan oleh saudari Nurul Iffah, selaku konselor dari Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mengatakan bahwa:

Kami memberikan pemahaman kepada warga yang sasarannya itu bukan hanya dari kalangan berkeluarga akan tetapi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua tetap dikasih pemahaman yang berbeda-beda karena korban dari kekerasan seksual bukan hanya dari kalangan anak-anak saja dan bukan hanya perempuan saja akan tetapi orang dewasa laki-laki perempuan semua berpotensi untuk menjadi korban. Jadi sasaran edukasinya itu bukan hanya bagi anak-anak saja karena kenapa anak-anak nantinya akan tumbuh menjadi dewasa jadi sedemikian mungkin pemahaman mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus dipahami betul karena ada dua hal yang menjadi poin dimana kedua hal tersebut yakni mencegah orang tersebut menjadi korban dan mencegah orang tersebut menjadi pelaku. Dan upaya yang kedua yakni menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas dalam membantu

mensosialisasikan bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak baik itu secara pribadi maupun kelompok.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang diberikan oleh dinas P3AP2KB bukan hanya disampaikan kepada anak-anak saja akan tetapi seluruh kalangan usia baik itu anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tuadan mereka juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada diKabupaten Sinjai.

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Sinjai

a. Faktor Pendukung

Terkadang dalam sebuah kegiatan terdapat yang namanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitupun dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak terdapat faktor pendukung dan penghambat. Dimana faktor pendukung itu adalah semua faktor yang yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat, dan sebagainya terjadinya sesuatu.

⁶⁰.Nurul Iffah, *Konselor* (27), *Wawancara*, Tanggal 19 Agustus 2020

Seperti yang diungkapkan oleh Niswah Nurdin, selaku Kepala Staff Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa:

Faktor pendukung dimana adanya tim penguatan pelayanan perlindungan perempuan yang bekerja sama dengan lembaga yakni polres, pengadilan, dinas social, rumah sakit dan KPI.⁶¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hj. Mas ati, selaku Kepala DP3AP2KB:

Faktor pendukung yaitu dimana kantor dinas pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan berbagai lembaga baik itu dari unit PPA, Puspaga, Forum Genre, Forum Anak, Pik-R dan Pik-M, serta bekerja sama dengan berbagai lintas sector.⁶²

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kedua responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pendukung dari upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual yakni dimana mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti PPA atau P2TP2A, Puspaga, Forum Genre, Forum anak, Pik-R dan Pik-M, Polres, Pengadilan, Dinas Sosial, Rumah Sakit serta mereka bekerja sama dengan berbagai lintas sector.

⁶¹.Niswah Nurdin, *Kepala Staff Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak* (39), Wawancara, Tanggal 24 Juli 2020

⁶².Hj. Mas Ati, *Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* (52), Wawancara, Tanggal 24 Juni 2020

b. Faktor Penghambat

Terkadang dalam upaya pencegahan terkadang terdapat kendala dimana kendala tersebut dapat menghambat kinerja yang ada, sama seperti yang disampaikan saudari Nurul Iffah Konselor P2TP2A, ia menyatakan bahwa:

Kalau menurut saya sejauh ini belum efektif karena kenapa kita dibatasi yang namanya konselor jadi kita dibatasi oleh tenaga dimana di Satgas terdapat empat orang yakni konselor kesehatan dan konselor umum dimana tugas dari konselor kesehatan tugasnya misalnya ada seorang klien, korban ataupun pelaku sama-sama mendapatkan konseling tujuannya begitu yang jelas dia adalah perempuan dan anak, konseling itu tujuannya bukan untuk mencari masalahnya orang akan tetapi bagaimana mereka mendapat bimbingan, mendapat pendampingan sesuai dengan haknya bagi perempuan dan anak walaupun berhadapan dengan hukum berarti kita dampingi kesiapan mentalnya sebagai perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak efektifnya kami dikarenakan yang pertama kekurangan tenaga untuk turun bersosialisasi karena dipikir 2 orang berbanding 9 kecamatan itu tidak efektif. Dan yang kedua yakni berbenturan jadwal.⁶³

⁶³ Nurul Iffah, *Konselor (27)*, Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual pada anak belum sepenuhnya efektif.

Sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit/bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Niswah Nurdin, kepala staff layanan terpadu dan anak yang menyatakan bahwa: “Dimana sebagian masyarakat belum memahami tentang Undang-Undang perlindungan anak utamanya kekerasan seksual pada anak”⁶⁴

Hal ini juga diungkapkan oleh Hj Mas ati, kepala dinas pemberdayaan perempuan, ia menyatakan bahwa:

Faktor penghambat dari pencegahan kekerasan seksual yaitu kesadaran masyarakat yang menyangkut Undang-Undang mengenai kekerasan seksual pada anak masih kurang.⁶⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kedua responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa didalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam

⁶⁴. Niswah Nurdin, *Kepala Staff Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak* (39), Wawancara, Tanggal 24 Juli 2020

⁶⁵. Hj. Mas Ati, *Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* (52), Wawancara, Tanggal 24 Juni 2020

mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sinjai terdapat faktor penghambat dimana faktor penghambat tersebut bahwa sebagian masyarakat belum memahami ataupun menyadari adanya Undang-Undang mengenai kekerasan seksual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Sinjai, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah pada sebuah ajakan seksual dimana salah satu pihak tidak menghendakinya. Dan adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak yaitu memperkuat jejaring yang ada seperti bekerja sama dengan PPA atau PT3AP2, forum anak, pospaga, unit PPA, poktan, forum genre, PIK-R dan PIK-M serta memperkuat koordinasi antar lintas sector. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dinas pemberdayaan perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak yaitu:

Pada faktor pendukung pihak dinas pemberdayaan perempuan banyak bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti polres, unit PPA, Pospaga, Dinas Sosial, dan pihak rumah sakit. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yakni

dimana sebagian masyarakat belum memahami yang namanya UU mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada dinas pemberdayaan perempuan diharapkan agar dapat meningkatkan dalam memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang kekerasan seksual.
2. Kepada masyarakat sekiranya dapat membantu dalam pencegahan kekerasan seksual.
3. Skripsi ini disadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh; Syiah Kuala University Press)

Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I, CV Jejak, Sukabumi, Oktober 2018)

Al-Haramain, *Al-qur'an Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015)

Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 , No. 2, April, Tahun 2018

Ani Surtinah, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)*, Tesis, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Cet. I, Yogyakarta: Suaka Media, 2015)

Fella Karenina Susanti, *Menuju Masa Akil Balig*, (Jakarta: Jl. Joe No.27, 2008)

Fuji Astuti Aisyah Jamil, *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2018 M/1439 H)

Hj. Mas Ati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (52), Wawancara, Tanggal 24 Juni 2020

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementrian_Pemberdayaan_Peperempuan_Dan_Perlindungan_Anak_Republik_Indonesia
a.diakses pada tanggal 25/12/2019 pukul 08.21

Info.Metrokota. co. id/ Dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana .diakses pada tanggal 25/12/2019 pukul 08.21

Iswah Nurdin, Kepala Staff Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (40), Wawancara, Tanggal 24 Juli 2020

Iswantoro, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Cet.1, Medpress Digital, Yogyakarta 2015)

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Pada Anak Dampak Dan Penangannya, Sosio Informa, Vol. I, No. 1, Januari-April, Tahun 2015

Meri Neherta, Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan seksual Terhadap Anak, (Universitas Andalas, Oktober 2016)

Misriani Hartati, Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur), Skripsi, (Kalimantan Timur).

- Moh.Abdurouf , et. Al, Masa Transisi Remaja (Cet. Ke-1Jakarta: Triasco Publisher, 2003)
- Muhammad Ngajengan, Kamus Etismologi Bahasa Indonesia, (Semarang: Dahara Prize, 1990)
- Muladi, Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia (Jakarta: The Habibie Center , 2002)
- Murniati A.R, Manajemen Strategik, Peran Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan, (Cet. I, Bandung: CitaPustaka Media Perintis, Mei 2008)
- NamoraLumongga Lubis, Psikologi Kespro (Wanita dan perkembangan reproduksinya), (Cet. 1Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Nisa Aristia, Strategi Dinas Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam upaya pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan dikota Bandar Lampung, Skripsi Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017
- Nisa Aristia, Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Memperdayakan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bandar Lampung, Skripsi, (Universitas Lampung).
- Novia Suhastini, Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa tenggara Barat.

Nurul Iffah, Konselor (27), Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2020

Salmah Novita Ishaq, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual, Tesis (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2017)

Shadily Hasan, Eksiklopedi Indonesia (Ichtiar Baru Vab Hoeve, Jakarta 1986)

Soedarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Suci Hidayati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Yogyakarka, Universitas Islam Indonesia, 2018)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualititatif dan R&B, (ed. 2, cet. 1, Alfabeta, Bandung 2019)

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. 26, Alfabeta, Bandung, November 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN
“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Pada Anak
Di Kabupaten Singjai”

Nama : Hasanatang
Nim : 160102059

+ Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

No	Teori	Jenis Data	Indikator	Item Pertanyaan
1.	Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan	1. Studi dokumen 2. Observasi/Pengamatan 3. Indepth interview-snowball interview (informan bisa berkembang)	1. Konseling 2. Kualitas Pelayanan 3. Pembinaan 4. Pelayanan hukum	1. Apa saja upaya yang sering dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan? 2. Menurut anda, apakah upaya yang telah dilakukan dinas pemberdayaan perempuan sudah efektif? 3. Apakah dalam upaya tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan?
	Kekerasan Seksual	1. Studi dokumen	1. Diskriminatif	1. Menurut anda, apakah

2.	Anak	2. Observasi/Pengamatan 3. Indepth interview-snowball interview (informan bisa berkembang)	2. Perkosaan seksual 3. Inces/hubungan seksual 4. Eksploitasi 5. Pencabulan 6. Intimidasi 7. Pelecehan seksual	yang dimaksud dengan kekerasan seksual? 2. Bagaimana tanggapan anda mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh anak? 3. Sudah berapa banyak kasus kekerasan seksual yang ditangani di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini? 4. Menurut anda, apakah yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak? 5. Menurut anda, dampak yang biasanya dialami oleh anak korban dari perilaku kekerasan seksual? 6. Menurut anda, dalam
----	------	---	---	--

2.	Anak	2. Observasi/Pengamatan	2. Perkosaan	yang dimaksud dengan kekerasan seksual?
		3. Indepth interview-snowball interview (informan bisa berkembang)	3. Inces/hubungan seksual 4. Eksploitasi 5. Pencabulan 6. Intimidasi 7. Pelecehan seksual	2. Bagaimana tanggapan anda mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh anak? 3. Sudah berapa banyak kasus kekerasan seksual yang ditangani di Dinas Pemberdayaan Perempuan 4. Menurut anda, apakah yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak? 5. Menurut anda, dampak yang biasanya dialami oleh anak korban dari perilaku kekerasan seksual? 6. Menurut anda, dalam

LEMBAR OBSERVASI

No	Item Observasi	Keterangan		Catatan
		Ya	Tidak	
1.	Staff Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak			
	a. Terdapat faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak	Ya		Sosial media menjadi pengaruh dimana terdapat tontonan film porno sehingga hasrat hawa nafsu memuncak, jadinya ia melakukan kekerasan seksual atau persetujuan kepada anak dan kadangkala pelakunya adalah orang terdekat
	b. Terdapat dampak yang dihadapi oleh klien akibat kekerasan seksual	Ya		kekerasan seksual dapat berdampak negative bagi perkembangan anak secara psikologis dan psikis, dampaknya pun dapat berdampak berkepanjangan hingga dewasa.
	c. Pemulihan untuk trauma yang dialami kekerasan seksual	Ya		Konseling terhadap korban kekerasan seksual metode yang tepat untuk memulihkan trauma yang dialami
	d. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak	Ya		a. Faktor pendukung yaitu: Faktor pendukung dimana adanya tim penguatan pelayanan perlindungan perempuan yang bekerja sama dengan lembaga yakni Polres, pengadilan, dinas social, rumah sakit

				dan KPI.
				b. Faktor penghambat yaitu: Dimana sebagian masyarakat belum memahami tentang Undang-Undang perlindungan anak utamanya kekerasan seksual pada anak
2. Kepala Dinas DP3AP2KB				
a. Terdapat faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak	Ya			Faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak yaitu kurangnya perhatian terhadap hidup serta perlindungan dari orang tua dan informasi yang mengglobalisasi ketika tidak tetangan dengan baik.
b. Melakukan upaya pencegahan	Ya			Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak yaitu memperkuat jejaring yang ada seperti bekerja sama dengan PPA atau PT3AP2, forum anak, pospaga, unit PPA, poktan, forum genre, PIK-R dan PIK-M serta memperkuat koordinasi antar lintas sektor
c. Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan	Ya			a. Faktor pendukung yaitu: Faktor pendukung yaitu dimana kantor dinas pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan berbagai lembaga baik itu

				dari unit PPA, Puspaga, Forum Genre, Forum Anak, Pik-R dan Pik-M, serta bekerja sama dengan berbagai lintas sector. b. Faktor penghambat yaitu: Faktor penghambat dari pencegahan kekerasan seksual yaitu kesadaran masyarakat yang melanggar Undang-Undang mengenai kekerasan seksual pada anak masih kurang.
3. Petugas Konselor				
	a. Terdapat faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak	Ya		Terdapat anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak tau apa yang dialami adalah kekerasan, bukan karena mereka tidak tau tetapi mereka tidak memahami bahwa ada hal-hal yang tidak boleh disentuh dari dirinya, dan yang kedua adalah dari tontonannya juga dimana mereka terlalu biasa melihat sentuhan-sentuhan yang belum boleh akhirnya mereka menanggap bahwa itu biasa, dan yang ketiga kalau anak-anak itu biasanya ada ketakutannya untuk menyampaikan hal buruk yang terjadi kepada orang tuanya lebih besar rasa takutnya daripada mau jujur dan itu adalah hal-hal yang menjadi faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak. Adapun faktor lainnya yakni

			dari tontonan atau social media yang sekarang ini tidak ada lagi filternya sering nonton konten-konten yang tidak bagus atau yang buruk akhirnya melampaskan kepada anak yang cenderung anak-anak itu mungkin 90 atau 98 persen tidak mampu untuk menolak karena tidak paham itulah yang dilakukan oleh orang dewasa, apalagi dimasa penggunaan sekolah online dimana anak-anak harus pegang gadget yang belum usianya akhirnya mungkin kalau tidak didampingi berarti kurangnya pendampingan dari orang tua dalam penggunaan gadget pada anak apalagi sekarang orang-orang harus sekolah online dan hal itu berterusan dimana mereka menonton youtube atau game yang mengandung konten-konten yang buruk akhirnya memicu secara tidak sadar anak-anak memikirkan bahwa apa yang dia lihat dia tidak pernah berpikir untuk melakukan tetapi karena tertananki dipikrannya dibawah alam sadarnya bahwa sebenarnya ada pernah begini dari ketika akhirnya dia mengalami dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang tidak boleh, dia merasa bahwa hal itu yang biasa dia lihat akhirnya dia menunt dan tidak tahu kalau itu tidak boleh dan itulah pengaruh tontonan-tontonan yang tidak bagus, terus beberapa anak-anak yang mengalami tindak ini adalah kurangnya perhatian orang tua dan itu masuk dari beberapa klien ada yang begitu
--	--	--	---

			yang misalnya orang tuaanya bekerja, dititip sama keluarga itu rentan sekali mengalami tindak kekerasan baik itu fisik maupun non fisik atau kekerasan seksual inikan paling sering, dan yang paling rentan juga mengalami kekerasan adalah anak-anak tingkat ekonomi keluarganya dibawah rata-rata apalagi ditambah musim covid lebih turun lagi sasaran ekonominya dan rentan sekali mengalami tindak kekerasan, kemudian anak-anak yang difors orang tuaanya itu juga lebih karena selain misalnya psikisnya yang tidak bagus dia juga rentan mengalami tindakan bully.
	b. Terdapat dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual	Ya	Dampak yang dialami oleh anak yang paling pertama yaitu social dimasyarakat dimana kadangkala ada yang disisihkan dimasyarakat entah masyarakat yang menganggap dia sedikit berbeda atau dia yang tidak bisa bersosialisasi karena merasa malu, dan yang kedua yakni sistem pendidikan anak-anak terganggu karena tidak mau masuk sekolah karena malu-malu setelah teman-temannya tahu mengenai kejadiannya biasanya dia menjadi bahan bully dipendidikan dia sudah terpengaruh memang, dan yang ketiga adalah anak-anak yang mengalami tindak kekerasan baik seksual maupun fisik biasanya dia mulai sedikit terganggu mentalnya bukan berarti sudah gila namun mereka cenderung tertutup lebih mudah tersinggung dan biasanya masalah sekecil apapun

			yang dihadapi mereka cepat frustrasi, depresi karena ketakutan yang berlebihan dan yang paling berpengaruh adalah anak-anak yang pernah mengalami tindak kekerasan fisik yang berlebih misalnya menyalak trauma fisik kayak ada bekasnya seperti berdarah terus anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan itu yang paling tinggi dampaknya. apabila anak-anak yang mengalami kekerasan ini tidak ditangani dengan baik tidak dipulihkan dengan cepat baik itu dipulihkan kepercayaan dirinya maupun dipulihkan psikisnya tidak mendapatkan trauma hyling biasanya anak-anak cenderung menjadi pelaku juga karena pernah dialami juga dia merasa bahwa kalau dia juga harus begitu supaya dia terlihat lebih kuat dan yang kedua kalau tidak tertangani dengan baik dia akan cenderung juga menjadi korban yang berulang karena tidak berani menyampaikan ataupun ketika menyampaikan tidak tertangani itu dengan baik traumanya akhirnya dia menjadi korban secara berulang.
	c. Adanya pemulihan untuk trauma kekerasan seksual	Ya	ketika ada seorang klien yang datang sebisa mungkin kami mendengar, memberikan masukan serta mencari jalan keluar mengenai masalah yang dihadapi. Akan tetapi klien yang mengalami tingkat trauma baik itu ringan maupun berat klien tersebut dirujuk kemakassar untuk

				mendapatkan penanganan konseling yakni trauma healing
d. Adanya upaya pencegahan yang dilakukan	Ya			Kami memberikan pemahaman kepada warga yang sasarnya itu bukan hanya dari kalangan berkeluarga akan tetapi mulai dari anak-anak remaja, dewasa, hingga orang tua tetap dikasih pemahaman yang berbeda-beda karena korban dari kekerasan seksual bukan hanya dari kalangan anak-anak saja dan bukan hanya perempuan saja akan tetapi orang dewasa laki-laki perempuan semua berpotensi untuk menjadi korban. Jadi sasaran edukasinya itu bukan hanya bagi anak-anak saja karena kenapa anak-anak nantinya akan tumbuh menjadi dewasa jadi sedemikian mungkin pemahaman mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus dipahami betul karena ada dua hal yang menjadi poin dimana kedua hal tersebut yakni mencegah orang tersebut menjadi korban dan

					mencegah orang tersebut menjadi pelaku. Dari upaya yang kedua yakni menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas dalam membantu mensosialisasikan bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak baik itu secara pribadi maupun kelompok.
--	--	--	--	--	---

PEDOMAN WAWANCARA

Responden I

Nama : Dra. Hj. Mas Ati, M. Si., M. Pd.
Umur : 55 Thn
Jabatan : Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak

Jawaban : Faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak yaitu kurangnya perhatian terhadap hidup serta perlindungan dari orang tua dan informasi yang mengglobalisasi ketika tidak tertangani dengan baik.

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak?

Jawaban : Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak yaitu memperkuat jejaring yang ada seperti bekerja sama dengan PPA atau PT3AP2, forum anak, pospaga, unit PPA, poktan, forum genre, PIK-R dan PIK-M serta memperkuat koordinasi antar lintas sector

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan kekerasan seksual?

Jawaban : Faktor pendukung yaitu dimana kantor dinas pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan berbagai lembaga baik itu dari unit PPA, Puspaga, Forum Genre, Forum Anak, Pik-R dan Pik-M, serta bekerja sama dengan berbagai lintas sector. Adapun faktor penghambatnya yaitu kesadaran masyarakat yang menyangkut Undang-Undang mengenai kekerasan seksual pada anak masih kurang.

PEDOMAN WAWANCARA

Responden II

Nama : Niswah Nurdin, S. K. M
Umur : 39 Thn.
Jabatan : Kepala Staff Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

1. Menurut anda, apakah itu kekerasan seksual?

Jawaban : Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan yang mengarah pada ajakan seksual yang tidak diinginkan untuk melakukan perbuatan seksual yang membuat seseorang merasa terintimidasi.

2. Menurut anda, apakah yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak?

Jawaban : Sosial media menjadi pengaruh dimana terdapat tontonan film porno sehingga hasrat hawa nafsu memuncat, jadinya ia melakukan kekerasan seksual atau persetubuhan kepada anak dan kadangkala pelakunya adalah orang terdekat.

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak?

Jawaban : “kekerasan seksual dapat berdampak negative bagi perkembangan anak secara psikologis dan psikis. dampaknya pun dapat berdampak berkepanjangan hingga dewasa.

4. Menurut anda, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak pemulihan apa yang paling penting dilakukan?

Jawaban : “Konseling terhadap korban kekerasan seksual metode yang tepat untuk memulihkan trauma yang dialami”

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak?

Jawaban : Faktor pendukung yaitu: Faktor pendukung dimana adanya tim penguatan pelayanan perlindungan perempuan yang bekerja sama dengan lembaga yakni polres, pengadilan, dinas social, rumah sakit dan KPAI. Dan faktor penghambatnya yaitu Dimana sebagian masyarakat belum memahami tentang Undang-Undang perlindungan anak utamanya kekerasan seksual pada anak.

PEDOMAN WAWANCARA

Responden III

Nama : Nurul Iffah S. Pd.

Umur : 27 Thn.

Jabatan : Konselor Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak?

Jawaban : “Terkadang anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak tau apa yang dialami adalah kekerasan, bukan karena mereka tidak tau tetapi mereka tidak memahami bahwa ada hal-hal yang tidak boleh disentuh dari dirinya, dan yang kedua adalah dari tontonannya juga dimana mereka terlalu biasa melihat sentuhan-sentuhan yang belum boleh akhirnya mereka menanggap bahwa itu biasa, dan yang ketiga kalau anak-anak itu biasanya ada ketakutannya untuk menyampaikan hal buruk yang terjadi kepada orang tuanya lebih besar rasa takutnya daripada mau jujur dan itu adalah hal-hal yang menjadi faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak. Adapun faktor lainnya yakni dari tontonan atau social media yang sekarang ini tidak ada lagi filternya sering nonton konten-konten yang tidak bagus atau yang buruk akhirnya melampiaskan kepada anak yang cenderung anak-anak itu mungkin 90 atau 98 persen tidak mampu untuk menolak karena tidak

paham, itulah yang dilakukan oleh orang dewasa, apalagi dimasa penggunaan sekolah online dimana anak-anak harus pegang gadget yang belum usianya akhirnya mungkin kalau tidak didampingi berarti kurangnya pendampingan dari orang tua dalam penggunaan gadget pada anak apalagi sekarang orang-orang harus sekolah online dan hal itu keterusan dimana mereka menonton youtube atau game yang mengandung konten-konten yang buruk akhirnya memicu secara tidak sadar anak-anak memikirkan bahwa apa yang dia lihat dia tidak pernah berpikir untuk melakukan tetapi karena tertanamki dipikirannya dibawah alam sadarnya bahwa sebenarnya ada pernah begini dan ketika akhirnya dia mengalami dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang tidak boleh, dia merasa bahwa hal itu yang biasa dia lihat akhirnya dia menurut dan tidak tahu kalau itu tidak boleh dan itulah pengaruh tontonan-tontonan yang tidak bagus, terus beberapa anak-anak yang mengalami tindak ini adalah kurangnya perhatian orang tua dan itu masuk dari beberapa klien ada yang begitu yang misalnya orang tuanya bekerja, dititip sama keluarga itu rentan sekali mengalami tindak kekerasan baik itu fisik maupun non fisik atau kekerasan seksual itukan paling sering, dan yang paling rentan juga mengalami kekerasan adalah anak-anak tingkat

ekonomi keluarganya dibawah rata-rata apalagi ditambah musim covid lebih turun lagi sasaran ekonominya dan rentan sekali mengalami tindak kekerasan, kemudian anak-anak yang difors orang tuanya itu juga lebih karena selain misalnya psikisnya yang tidak bagus dia juga rentan mengalami tindakan bully.”

2. Dampak yang biasanya dialami oleh anak korban dari perilaku kekerasan seksual?

Jawaban : “Dampak yang dialami oleh anak yang paling pertama yaitu social dimasyarakat dimana kadangkala ada yang disisihkan dimasyarakat entah masyarakat yang menganggap dia sedikit berbeda atau dia yang tidak bisa bersosialisasi karena merasa malu, dan yang kedua yakni sistem pendidikan anak-anak terganggu karena tidak mau masuk sekolah karena malu-malu setelah teman-temannya tahu mengenai kejadiannya biasanya dia menjadi bahan bully dipendidikan dia sudah terpengaruh memang, dan yang ketiga adalah anak-anak yang mengalami tindak kekerasan baik seksual maupun fisik biasanya dia mulai sedikit terganggu mentalnya bukan berarti sudah gila namun mereka cenderung tertutup lebih mudah tersinggung dan biasanya masalah sekecil apapun yang dihadapi mereka cepat frustrasi, depresi karena ketakutan yang berlebihan dan

yang paling berpengaruh adalah anak-anak yang pernah mengalami tindak kekerasan fisik yang berlebih misalnya menyisakan trauma fisik kayak ada bekasnya seperti berdarah terus anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan itu yang paling tinggi dampaknya. apabila anak-anak yang mengalami kekerasan ini tidak ditangani dengan baik tidak dipulihkan dengan cepat baik itu dipulihkan kepercayaan dirinya maupun dipulihkan psikisnya tidak mendapatkan trauma hyling biasanya anak-anak cenderung menjadi pelaku juga karena pernah dialami juga dia merasa bahwa kalau dia juga harus begitu supaya dia terlihat lebih kuat, dan yang kedua kalau tidak tertangani dengan baik dia akan cenderung juga menjadi korban yang berulang karena tidak berani menyampaikan ataupun ketika menyampaikan tidak tertangani itu dengan baik traumanya akhirnya dia menjadi korban secara berulang”

3. Menurut anda, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak pemulihan apa yang paling penting dilakukan?

Jawaban : ketika ada seorang klien yang datang sebisa mungkin kami mendengar, memberikan masukan serta mencari jalan keluar mengenai masalah yang dihadapi. Akan tetapi klien yang mengalami tingkat trauma baik itu ringan maupun berat klien tersebut dirujuk kemakassar

untuk mendapatkan penanganan konseling yakni trauma healing”

4. Upaya yang sering dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak?

Jawaban : Kami memberikan pemahaman kepada warga yang sasarannya itu bukan hanya dari kalangan berkeluarga akan tetapi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua tetap dikasih pemahaman yang berbeda-beda karena korban dari kekerasan seksual bukan hanya dari kalangan anak-anak saja dan bukan hanya perempuan saja akan tetapi orang dewasa laki-laki perempuan semua berpotensi untuk menjadi korban. Jadi sasaran edukasinya itu bukan hanya bagi anak-anak saja karena kenapa anak-anak nantinya akan tumbuh menjadi dewasa jadi sedemikian mungkin pemahaman mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus dipahami betul karena ada dua hal yang menjadi poin dimana kedua hal tersebut yakni mencegah orang tersebut menjadi korban dan mencegah orang tersebut menjadi pelaku. Dan upaya yang kedua yakni menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas dalam membantu mensosialisasikan bahwa ada Undang-Undang

Perlindungan Anak baik itu secara pribadi maupun kelompok.

5. Faktor penghambat pencegahan kekerasan seksual pada anak?

Jawaban : Kalau menurut saya sejauh ini belum efektif karena kenapa kita dibatasi yang namanya konselor jadi kita dibatasi oleh tenaga dimana di Satgas terdapat empat orang yakni konselor kesehatan dan konselor umum dimana tugas dari konselor kesehatan tugasnya misalnya ada seorang klien, korban ataupun pelaku sama-sama mendapatkan konseling tujuannya begitu yang jelas dia adalah perempuan dan anak, konseling itu tujuannya bukan untuk mencari masalahnya orang akan tetapi bagaimana mereka mendapat bimbingan, mendapat pendampingan sesuai dengan haknya bagi perempuan dan anak walaupun berhadapan dengan hukum berarti kita dampingi kesiapan mentalnya sebagai perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak efektifnya kami dikarenakan yang pertama kekurangan tenaga untuk turun bersosialisasi karena dipikir 2 orang berbanding 9 kecamatan itu tidak efektif. Dan yang kedua yakni berbenturan jadwal.



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : Jl. Sultan Hasanuddin NO. 20 Kab. Sinjai, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 162/II/1.3.AU/F/KEP/2019**

**TENTANG
PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI BPI, KPI DAN IAT
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM No. 217/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pendirian Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara:

Pembimbing I	Pembimbing II
Suriati, S.Ag., M.Sos.I	Muh. Zulkarnain Mubhar, S.Th.I., M.Th.I.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : Jl. Sultan Hasanuddin NO. 20 Kab. Sinjai, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iaim-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015

Nama : Hasanatang
NIM : 160102059
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam
Skripsi : Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual di Kabupaten
Sinjai

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 30 Rabi'ul Awwal 1441 H
27 November 2019 M

Dekan,

Suriati, S.Ag., M.Sos.I.
NBM. 948 500

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
2. Ketua Prodi BPI IAIM Sinjai di Sinjai.



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : fakultasinsinjai@gmail.com

Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NOMOR : 456/SK.BAN-PT/AL-AK/P/TK/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 130/II/1.3.AU/D/KET/2020
Lamp : Sctn (1) rangkap
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat
Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai
Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Hasanatang
NIM : 160102059
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Semester : Delapan (VIII)

akan mengadakan penelitian dengan judul:

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak di kabupaten Sinjai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian di DP3AP2KB Sinjai.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sinjai, 18 Zulkaidah 1441 H
09 Juli 2020 M

Dekan,

Suriati, S.Ag., M.Sos.I.
NBM. 948 500

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai

Islami, Progresif dan Kompetitif



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Sinjai
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp (0482) 23608 Fax (0482) 21032

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/10.173/DP3AP2KB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: HAERANI DAHLAN, S.IP.,M.Si
NIP	: 19721228 199202 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: HASANATANG
Tempat/Tanggal lahir	: Barakkao, 2 April 1995
Nama Perguruan Tinggi	: INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
Nim	: 160102059
Program Studi	: Bimbingan Penyuluhan Islam

Menyatakan bahwa telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dengan judul Skripsi "**Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Sinjai**"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sinjai, 26 Agustus 2020

Pejabat yang Membuat Pernyataan

Pt. Kepala Dinas

HAERANI DAHLAN, S.IP.,M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19721228 199202 2 001

DOKUMENTASI







SCHEDULE PENELITIAN

No	Bulan/Tahun	Kegiatan
1	Juni 2019	Pengajuan Judul
2	Juli-Agustus 2019	Pencarian Referensi
3	Agustus-Desember 2019	Penyusunan Proposal Skripsi
4	September-Desember 2019	Bimbingan Proposal Skripsi
5	Desember 2019	Pendaftaran Ujian Skripsi
6	Januari 2020	Ujian Proposal Skripsi
7	Mei 2020	Revisi Proposal Skripsi
8	Juli 2020	Penelitian
9	Juli-Agustus 2020	Penyusunan Skripsi
10	Agustus 2020	Bimbingan Skripsi
11	Agustus 2020	Mendaftar Dan Ujian Munaqasyah

BIODATA PEN ULIS

Nama : Hasanatang

Nim : 160102059

Tempat/Tgl Lahir : Barakkao, 2-April-1995

Alamat : Desa Polewali

Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Periode 2017-2019
2. Pengurus Himaprodi BPI Periode 2018/2019

Pendidikan

1. SD/MI : SD Inp. 12/79 Polewali Tamat Tahun 2008
2. SLTP/SMP : MTs Bojo Kajuara Tamat Tahun 2011
3. SMU/MA : Man Kajuara (Sekarang Man 4 Bone) Tamat Tahun 2014

No. Handphone : 082 358 724 778

Email : Hasanahshana96@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Ridwan

Ibu : Aisyah